



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (SEBUAH LEMBAGA), tempat kediaman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ANTARIKSA AGUNG TRI CAHYONO, S.H. dan REKAN** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Ringroad Timur No.13, Wonocatur, RT.002/RW.-, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Antariksa.law@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 40/1/2023/PA.Btl tanggal 17 Januari 2023, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SEPTIAN HARISANDY, SH dkk** Advokat pada Beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik Yogyakarta (LBH SIKAP YYK) Jalan Anggajaya I, Brojodento No. 294 Gejayan, Desa Condongcatur,

Halaman 1 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email lbh.sikap@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2023 yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 29/II/2023/PA.Btl tanggal 16 Januari 2023, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 11 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 08 April 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:196/21/IV/2007 tertanggal 09 April 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sepakat memilih tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di daerah Gamping, Kabupaten Sleman, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di **Kabupaten Bantul**;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK PERTAMA**, lahir pada tanggal 08 September 2007;

Halaman 2 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



- b. **ANAK KEDUA**, lahir pada tanggal 07 Maret 2014.
4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
 - a. Termohon diketahui memiliki sifat temperamental, seperti: sering marah-marah hingga melukai dirinya sendiri, bahkan mengancam ingin bunuh diri tanpa alasan yang jelas sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Termohon;
 - b. Termohon sering mendiamkan Pemohon ketika ada permasalahan rumah tangga hingga berujung tidak adanya jalan keluar/penyelesaian masalah;
 - c. Termohon sering menuduh Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga membuat rumah tangga semakin tidak harmonis;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yakni terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2020, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yakni Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan memilih tinggal sendiri di kontrakan di daerah Banguntapan, Bantul, dan sejak itu pula sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa pihak Keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil/gagal;
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin sehingga Pemohon berkeyakinan perceraian adalah jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul Cq. Majelis Hakim

Halaman 3 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon dan Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan Surat Kuasa Termohon tersebut di atas, serta memeriksa Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama MEDIATOR tanggal 1 Februari 2023, ternyata mediasi berhasil mencapai perdamaian sebagian;

Bahwa, dalam persidangan tanggal 1 Februari 2023 Termohon menyatakan mencabut hasil mediasi karena terpaksa menandatangani hasil perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2007, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 4 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196/21/IV/2007, tanggal 9 April 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan gamping, Kabupaten Sleman;

2. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orangtua Pemohon, akan tetapi di rumah milik Pemohon dan Termohon yang beralamat di Jalan Piyungan-Prambanan, Wanujoyo Lor, RT 006, Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1 **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir tanggal 8 September 2007;
 - 3.2 **ANAK KEDUA**, laki-laki, lahir tanggal 7 Maret 2014;
4. Bahwa tidak benar tentang hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sejak awal tahun 2019 telah berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus, yang disebabkan seperti yang dituangkan oleh Pemohon dalam Permohonan Pemohon di Halaman 2 (dua) pada poin 4 (a,b,c), hal tersebut sangat mengada-ada dan merupakan akal-akalan Pemohon untuk mencari-cari kesalahan Termohon agar bisa diceraikan;
5. Bahwa dengan ini Termohon tegaskan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini tidak ada pertengkaran dan perselisihan karena sampai saat ini Termohon sebagai istri selalu patuh dan menghargai Pemohon sebagai suami serta perduli dan mengikuti keinginan dari Pemohon;
6. Bahwa dengan ini Termohon menjelaskan keadaan sebenarnya yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita lain, hal ini tidak menjadi permasalahan bagi Termohon dan Termohon tidak keberatan serta ikhlas demi keutuhan rumah tangga dan demi masa depan anak Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa dikarenakan Pemohon ingin menikah lagi yang menyebabkan perubahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun demi keutuhan rumah tangga dan demi masa depan kedua anak

Halaman 5 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, sebagai ibu Termohon tidak mau kedua anak Pemohon dan Termohon kehilangan kasih sayang dari Pemohon dan Termohon serta kedua anak Pemohon dan Termohon mengalami psikis akibat perceraian, maka Termohon menyatakan dengan tegas tidak mau bercerai dari Pemohon dengan alasan apapun. Termohon sebagai istri tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai kapanpun. Hal ini merupakan perjuangan seorang istri untuk mempertahankan hak-haknya untuk tidak diceraikan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak seluruh dalil Permohonan Thalak dari Pemohon;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dengan ini Termohon Dalam Kovensi mengajukan Gugatan Rekonvensi (gugat balik) terhadap Pemohon Dalam Kovensi dengan alasan-alasan yang diuraikan dibawah ini, selanjutnya Termohon Dalam Kovensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Kovensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi pada perkara ini;
2. Bahwa segala yang diuraikan dalam Kovensi diatas mohon telah dimasukkan dalam Rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonvensi berniat untuk menceraikan Penggugat dalam Rekonvensi dengan Thalak Satu Raj'i, maka dengan ini Penggugat dalam Rekonvensi menuntut hak-hak sebagai seorang istri yang di Thalak berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan hidup yang layak saat ini sesuai dengan pekerjaan Tergugat dalam Rekonvensi sebagai PNS di Pengadilan Militer yang memiliki jabatan sebagai KASUBBAG UMUM yaitu berupa:
 1. Nafkah Masa Iddah/Masa Tunggu selama 3 bulan, setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 2. Maskan/Tempat tinggal selama Masa Iddah setiap bulannya, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga menjadi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 6 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kiswah/Pakaian, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Mut'ah/Kenang-kenangan sebagai bekas Istri berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Bahwa dengan ini Penggugat Dalam Rekonvensi menjelaskan pada saat Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama, Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun sejak tidak tinggal bersama pada September 2019 Tergugat dalam Rekonvensi hanya memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi \pm sebesar dari Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Bahwa di samping itu juga Penggugat dalam Rekonvensi menuntut nafkah masa lampau sejak Penggugat dalam Rekonvensi ditelantarkan oleh Termohon dalam Rekonvensi terhitung mulai bulan september 2019 sampai saat ini (lebih kurang selama 40 bulan) sebesar Rp 3.000.000,-/bulan x 40 bulan = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
6. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi yang belum mumayyiz dan sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum islam maka secara normatif Penggugat Rekonvensilah yang berhak memegang hak Pemeliharaan tersebut, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi mengenai Hak pemeliharaan anak (Hadhanah) dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai hak pemeliharaan anak/hadhanah atas kedua anak yang bernama **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir tanggal 8 September 2007; **ANAK KEDUA**, laki-laki, lahir tanggal 7 Maret 2014;
7. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang belum mumayyiz dan masih membutuhkan biaya untuk kebutuhan sandang, pangan, Pendidikan dan Kesehatan anak-anak tersebut dimana kewajiban untuk memenuhi biaya-biaya tersebut adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang atur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi menggugat Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta

Halaman 7 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan, serta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2015 maka mohon mejelis hakim untuk menetapkan biaya tersebut naik 20% setiap tahunnya; Berdasarkan uraian-uraian di atas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan Thalak Satu Raj'i Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan nafkah maupun biaya akibat Thalak pada Pemohon Rekonvensi yang berupa:
 - a. Nafkah Masa Iddah/Masa Tunggu selama 3 bulan, setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Maskan Tempat tinggal selama Masa Iddah setiap bulannya, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga menjadi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - c. Kiswah/Pakaian, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - d. Mut'ah/Kenang-kenangan sebagai bekas Istri berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi memberikan nafkah masa lampau selama 40 bulan kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas diri kedua anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang belum *mumayyiz* bernama **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir tanggal 8 September 2007; **ANAK KEDUA**, laki-laki, lahir tanggal 7 Maret 2014;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya anak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

Halaman 8 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kedua anak setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan serta kenaikan 20% setiap tahunnya;

6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan biaya-biaya akibat Thalak tersebut diatas pada Penggugat dalam Rekonvensi pada saat Pengucapan Ikrar Thalak di Sidang Pengadilan Agama Bantul;

DALAM KOVENS DAN REKONVENS

- Membebankan segala biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENS

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil dalil Jawaban Termohon, kecuali yang di akui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon point (1), dan point (3) dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Bahwa terkait dalil Jawaban Termohon point (2) yang benar adalah Pemohon dan Termohon tinggal bersama/tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Piyungan-Prambanan, Wanujoyo Lor, RT. 006, Desa .Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan perceraian sangatlah beralasan dikarenakan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan lagi, dan bukan akal-akalan/mencari-cari kesalahan Termohon. Bahwa Pemohon sudah terbuka dan mengalah apabila ada perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, justru sebaliknya sikap Termohon yang sering mendiamkan Pemohon, dan menuduh-nuduh Pemohon tanpa sebab bahkan hingga melukai diri Termohon sendiri sehingga menyebabkan Pemohon tidak betah dan khawatir akan terjadi hal yang tidak Pemohon inginkan yang pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Pemohon

Halaman 9 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan untuk menceraikan Termohon karena Pemohon merasa jika rumah tangga ini dilanjutkan itu akan sulit;

4. Bahwa faktanya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya Suami-Istri sehingga tidak benar jika Termohon mendalilkan rumah tangga baik-baik saja, justru Termohon memperkeruh kondisi rumah tangga dengan tuduhan Wanita Lain;
5. Bahwa faktanya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi layaknya suami istri dan ditambah lagi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi/pisah rumah kurang lebih sejak bulan September 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi sehingga Pemohon berkeyakinan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk menghindari *kemudharatan* yang timbul di kemudian hari;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil yang telah kami sampaikan dalam pokok perkara di atas mohon dianggap termuat secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon Konvensi mohon agar selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi mohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya akan menanggapi point-point penting saja (perihal tuntutan akibat talak) dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada keputusan Mediasi pada tanggal 18 Januari 2023 yang dilaksanakan oleh Mediator Pengadilan Agama Bantul Drs.H.M.Ubaidillah M.Si., dengan alasan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut murni disepakati principal di dalam ruang mediasi bukan kemauan dan rekayasa Pengacara yang pada akhirnya berakibat tidak terpenuhinya tuntutan Penggugat Rekonvensi/Istri (perkara gugur) dan akan

Halaman 10 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemudharatan di kemudian hari yang justru membuat Penggugat Rekonvensi merugi;

5. Bahwa faktanya meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah, Tergugat Rekonvensi tetap bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sehingga Kami menolak adanya nafkah terutang tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Replik yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi.

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KOVENSI

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Thalak dari Pemohon serta Replik yang diajukan oleh Pemohon kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dibenarkan oleh Termohon;

Halaman 11 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon dengan tegas menyampaikan pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan Rekonvensi yang diajukan pada tanggal 6 Pebruari 2023;
3. Bahwa demi keutuhan rumah tangga dan demi masa depan kedua anak Pemohon dan Termohon, sebagai ibu Termohon tidak mau kedua anak Pemohon dan Termohon kehilangan kasih sayang dari Pemohon dan Termohon serta kedua anak Pemohon dan Termohon mengalami psikis akibat perceraian, maka Termohon menyatakan dengan tegas tidak mau bercerai dari Pemohon dengan alasan apapun. Termohon sebagai istri tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai kapanpun. Hal ini merupakan perjuangan seorang istri untuk mempertahankan hak-haknya untuk tidak diceraikan;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara diatas secara *mutatis mutandis* mohon masuk dalam Rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulangi kembali;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi tetap bertahan pada dalil gugatan Rekonvensi semula dan menolak dengan tegas Replik Tergugat Dalam Rekonvensi seluruhnya;
3. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyerahkan Pencabutan Kesepakatan Perdamaian dan didalam pencabutan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan;
4. Bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonvensi telah mengetahui pencabutan kesepakatan perdamaian tersebut melalui Kuasa Hukumnya, dalam hal ini Tergugat dalam Rekonvensi tidak ada membantah/keberatan terkait akibat talak berupa iddah, mut'ah, kishwah, maskan yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi didalam jawabannya, artinya secara tidak langsung Tergugat dalam Rekonvensi menyetujui tentang akibat thalak yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi;
5. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat dalam Rekonvensi secara normatif memiliki kewajiban untuk

Halaman 12 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi biaya biaya yang telah Penggugat dalam Rekonvensi muat didalam Jawaban dan Rekonvensi pada tanggal 3 Pebruri 2023;

6. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi dengan ini meminta hak-hak Penggugat dalam Rekonvensi sebagai istri sesuai hukum, bahkan Tergugat dalam Rekonvensi sangatlah mengada-ada menyatakan ketidakmampuannya (ingin menggugurkan perkara a quo) untuk memenuhi hak Penggugat dalam Rekonvensi sedangkan Tergugat dalam Rekonvensi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Militer yang memiliki jabatan sebagai Kasubbag umum, maka sangatlah wajar Penggugat dalam Rekonvensi meminta hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum;
 7. Bahwa sejak tidak bersama lagi Tergugat dalam Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dalam Rekonvensi dimana Tergugat dalam Rekonvensi hanya memberikan nafkah kepada anak anak Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi, dalam hal ini Penggugat dalam Rekonvensi meminta nafkah masa lampau sejak Penggugat dalam Rekonvensi ditelantarkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi terhitung mulai bulan september 2019 sampai saat ini (lebih kurang selama 40 bulan) sebesar Rp 3.000.000,-/bulan x 40 bulan = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 8. Bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonvensi tidak ada membantah/keberatan tentang Hak Asuh anak dan Biaya kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi, secara tidak langsung Tergugat dalam Rekonvensi menyetujui biaya kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan dan kenaikan 20 % setiap tahunnya;
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka untu memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kepentingan, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Berdasarkan uraian-uraian diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 13 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KOVENSI

- Menolak Permohonan Thalak Satu Raj'i Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan segala biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3402141910780001, berlaku seumur hidup, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Nomor 196/21/IV/2007 Tanggal 09 April 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Transfer Tagihan Listrik bulan Desember 2022 dan bulan Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Transfer Pembayaran Telkom bulan Desember 2022 dan bulan Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa atas bukti surat tersebut, telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 14 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI SATU**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman kerja, Saksi sebagai Kasubbag Kepegawaian dan Pemohon sebagai Kasubbag Umum dan Keuangan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gamping dan terakhir mereka tinggal di Piyungan;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak 2019 mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon pernah bercerita kalau mereka ada masalah tidak segera diselesaikan, menurut Pemohon, Termohon memiliki sifat tempramen dan pernah mau bunuh diri;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa gaji Pemohon saat ini setelah dikurangi hutang-hutangnya Rp 3.500.000,0 (tiga juta lima ratus ribu) setiap bulan;
 - Bahwa tunjangan kinerja/remunerasi yang diterima oleh Pemohon setiap bulan sekitar Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi, selama berpisah dengan Termohon, Pemohon tetap memberikan nafkah sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 15 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mendapatkan Surat izin atasan untuk mengajukan permohonan cerai.
- 2. SAKSI DUA, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI, bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena satu kantor, Pemohon sebagai Kasubbag Umum dan Keuangan, saksi sebagai Pranata barang dan jasa dan saksi kenal dengan Termohon bernama Bu Uis sebagai anggota **ORGANISASI WANITA**;
 - Bahwa kalau ada acara **ORGANISASI WANITA** Termohon datang sendiri tidak bersama Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Piyungan namun sekarang Pemohon tinggal di kos sendiri sejak akhir tahun 2020;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2020 namun saksi tidak melihat langsung mereka berselisih;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pernah dipanggil oleh atasan yang dulu namun saksi tidak tahu permasalahannya;
 - Bahwa gaji saksi sebagai pranata barang dan jasa Rp 3.700.000,0 (tiga juta tujuh ratus ribu) setiap bulan dan Pemohon lebih senior daripada saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensi.

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, Nomor 3402146704800002, tanggal 02 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 16 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Nomor 196/21/IV/2007, tanggal 09 April 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran **ANAK PERTAMA**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, Nomor 949/Ist.A/2008, tanggal 09 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil, Kabupaten Bantul, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran **ANAK KEDUA**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, Nomor 3402-LU-01042014-0004, tanggal 02 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil, Kabupaten Bantul, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Foto profil Pemohon yang didapat dari Website **SEBUAH LEMBAGA** bukti tersebut tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Bahwa atas bukti surat tersebut, telah diperlihatkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI T SATU, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai adik kandung;

Halaman 17 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Arda dan Zhafran yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gamping, selanjutnya Pemohon dan Termohon pernah membeli rumah di Piyungan;
- Bahwa saat ini Termohon masih tinggal di Piyungan karena Sabtu kemarin saksi baru saja berkunjung ke rumah Pemohon sedangkan Termohon tinggal dimana, saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon punya usaha sampingan taksi online/nge-Grab sehingga pulang-pulangnya tidak tentu kadang jam 10 malam, 11 malam bahkan pulang subuh akhirnya anak tidak diperhatikan, Termohon menganggap uang dari Pemohon sudah cukup jadi Pemohon tidak usah usaha ngegrab, pernah Pemohon pulang ngegrab, ada rambut panjang di mobilnya dan bau wangi parfum cewek, lalu Termohon menelpon saksi. Termohon sudah bertanya baik-baik perihal bau parfum perempuan dan rambut panjang di mobil dan pernah Pemohon pergi ke luar kota setelah ditanya Termohon katanya ke kantor;
- Bahwa Termohon orangnya kalem dan "nerimo" Termohon tidak pernah keluar rumah kalau tidak bersama saksi;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Pemohon pada saat masih tinggal satu rumah dengan Termohon sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan saat ini setelah mereka berpisah uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) habis untuk anak semua karena anak pertama sehari bisa menghabiskan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.BT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berpesan kepada anak pertamanya agar diberikan kepada Termohon untuk keperluan Termohon dan anak-anaknya dan oleh Termohon uang tersebut dicukup-cukupkan;
- Bahwa dahulu Termohon tidak bekerja namun sekarang jual tahu bakso dan dititipkan ke warung sekitarnya karena kepepet dan kalau minta ke Pemohon, Termohon dibentak-bentak;
- Bahwa yang membayar listrik dan Wifi adalah Pemohon begitu juga bayar perumahan KPR;

2. SAKSI T DUA, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai Bulek Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak 2020 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, Termohon masih tinggal di Piyungan dan Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon bekerja di **SEBUAH LEMBAGA** dan ada usaha lain yaitu nge-Grab pakai mobil sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon kalau jajan bisa menghabiskan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan kebutuhan Termohon terkadang saksi yang membantu membelikan beras;
- Bahwa Pemohon kalau pulang kerja jam 7 malam, jam 11 malam dan pernah ada parfum di mobil sehingga Termohon bertanya namun Pemohon marah katanya parfum itu punya penumpang dan pernah ada kejadian sebelumnya Pemohon dan Termohon berpisah ada WA dari perempuan yang memita paket data internet;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon di sekolah di negeri semua;

Halaman 19 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji dan remunerasi Pemohon golongan III/d sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saksi mengetahui dari anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban dalam rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Surat Kuasa Khusus Termohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan izin untuk

Halaman 20 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dari suami terhadap istri yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dengan mediator Drs. H. M. Ubaidillah, M.S.I. mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, namun menurut laporan mediator tersebut tanggal 18 Januari 2023 yang dibacakan pada persidangan tanggal 1 Februari 2023 para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara pokok cerai talak, namun mencapai kesepakatan sebageian dalam hal akibat perceraian terhadap hak-hak Termohon yang pada pokoknya:

1. Kedua anak Pemohon dan Termohon di bawah hadhonah Termohon dengan memberi akses /kesempatan kepada Pemohon untuk bertemudengan kedua anak tersebut;
2. Termohon memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut setiap bulan sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar pendidikan dan kesehatan sampai keduanya dewasa/mandiri atau telah berumur 21 tahun dengan

Halaman 21 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

3. Pemohon membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Pemohon memberikan Mut'ah berupa kendaraan roda 2 (dua) dengan Nomor Polisi AB 6916 HG tahun 2013 warna putih biru atas nama Mardopo;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Februari 2023 Termohon menyatakan mencabut kesepakatan perdamaian akibat perceraian tersebut di atas dengan alasan yang pada pokoknya Mediator tidak netral, Mediator tidak memberikan kesempatan Kuasa Hukum Termohon untuk membaca hasil perdamaian sebelum Termohon menandatangani bahkan Mediator mengusir Kuasa Hukum dan Mediator memaksa Termohon untuk menandatangani kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan kesepakatan tersebut, Pemohon tidak mengajukan pendapatnya sehingga Majelis Hakim dapat menerima pencabutan tersebut dan akan mempertimbangkan sendiri setelah melalui proses beracara sebagaimana pertimbangan lebih lanjut dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya sejak September 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban membantah dalil permohonan Pemohon sebagian dan mengakui sebagian lainnya seperti yang termuat dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Halaman 22 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil permohonan demikian pula Termohon mengajukan dalil jawaban di dalam persidangan sehingga Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil masing-masing oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Pemohon dan Termohon untuk melakukan pembuktian (*burden of proof*) sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai identitas Pemohon yaitu Pemohon beragama Islam sehingga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu Bukti P.1 telah memenuhi syarat materil, sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 8 April 2007 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.BTl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Transfer Tagihan Listrik bulan Desember 2022 dan bulan Januari 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut hendak menerangkan Pemohon tetap membayar tagihan listrik atas rumah/tempat tinggal yang dipakai oleh Termohon dan kedua anak tersebut, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat materil dan Majelis hakim dapat menerima karena tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Transfer Pembayaran Telkom bulan Desember 2022 dan bulan Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, isi bukti tersebut hendak menerangkan Pemohon tetap membayar tagihan Telkom atas rumah/tempat tinggal yang dipakai oleh Termohon dan kedua anak tersebut, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat materil, telah memenuhi syarat materil dan Majelis hakim dapat menerima karena tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu Sugiyarto bin Muh Danuri dan Joko Yuswanto bin Mulut keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah orang dekat Pemohon dan atau Termohon karena teman kerja satu kedinasan pada Pengadilan Militer Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah menurut agama Islam, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 24 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI P SATU** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sejak 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah keluarga yang tidak segera diselesaikan, Termohon tempramen dan mau bunuh diri namun pengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Pemohon sedangkan saksi tidak pernah melihat secara langsung, saksi menerangkan akibat perselisihan tersebut sejak 2020 Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang. Saksi juga mengetahui gaji Pemohon saat ini setelah dikurangi hutang-hutangnya Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tunjangan kinerja/remunerasi yang diterima oleh Pemohon setiap bulan sekitar Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selama berpisah dengan Termohon, Pemohon tetap memberikan nafkah sekitar sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI P DUA** telah memberikan keterangan yang menjelaskan sejak 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah saksi tidak pernah melihat secara langsung dan Pemohon pernah dipanggil oleh atasannya, saksi menerangkan akibat perselisihan tersebut sejak 2020 Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Termohon, dalam persidangan Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai identitas Termohon yaitu Termohon beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul sehingga relevan dengan

Halaman 25 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu Bukti T.1 telah memenuhi syarat materil, sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, pertimbangan Majelis Hakim sama dengan analisis Bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran **ANAK PERTAMA** dan bukti T.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran **ANAK KEDUA** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa **ANAK PERTAMA** lahir tanggal 8 September 2007, dan **ANAK KEDUA** lahir tanggal 7 Maret 2014 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.3 dan T.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Foto profil Pemohon yang didapat dari Website **SEBUAH LEMBAGA** bukti tersebut tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazege/en* merupakan berupa bukti elektronik yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon **PEMOHON** bekerja sebagai PNS pada **SEBUAH LEMBAGA** dengan jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, bukti tersebut dapat diterima karena bersesuaian dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu **SAKSI Tergugat SATU** dan **SAKSI T DUA**, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya **SAKSI T SATU** menerangkan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis, ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon punya usaha sampingan taksi online/nge-Grab sehingga pulangnyanya tidak tentu kadang jam 10 malam, 11 malam bahkan pulang subuh akhirnya anak tidak diperhatikan, Termohon menganggap uang

Halaman 26 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon sudah cukup jadi Pemohon tidak usah usaha ngegrab, pernah Pemohon pulang ngegrab, ada rambut panjang di mobilnya dan ada bau wangi parfum perempuan serta kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;

Menimbang bahwa saksi **SAKSI T SATU** juga mengetahui, uang yang diberikan oleh Pemohon pada saat masih tinggal satu rumah dengan Termohon sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan saat ini setelah mereka berpisah uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) habis untuk anak semua karena anak pertama sehari bisa menghabiskan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut diberikan Pemohon kepada Termohon melalui anak pertamanya;

Menimbang, bahwa **SAKSI T DUA** menerangkan pada pokoknya sejak 2020 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, Termohon masih tinggal di Piyungan dan Pemohon saksi tidak tahu, Pemohon bekerja di Pengadilan Militer dan ada usaha lain yaitu nge-Grab pakai mobil sendiri, Pemohon kalau pulang kerja jam 7 malam, jam 11 malam dan pernah ada parfum di mobil sehingga Termohon bertanya namun Pemohon marah katanya parfum itu punya penumpang serta kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Termohon Majelis Hakim berpendapat karena keterangan saksi-saksi Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tinggal bersama di Gamping kemudian tinggal di Piyungan dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu **ANAK PERTAMA** lahir tanggal 8 September 2007, dan **ANAK KEDUA** lahir tanggal 7 Maret 2014 yang saat ini diasuh oleh Termohon;

Halaman 27 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam asuhan Termohon anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat dan baik;
4. Bahwa sejak 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ada permasalahan rumah tangga yang tidak segera diselesaikan, masalah usaha sampingan Termohon yaitu nge-Grab, Pemohon pulang malam sehingga memperuncing masalah keluarga karena dalam mobil yang digunakan nge-Grab terdapat bau parfum wanita dan rambut panjang;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak September 2020 sampai sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Termohon tidak *nusyuz*;
6. Bahwa selama pisah rumah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon pada saat masih tinggal satu rumah dengan Termohon sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
7. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Kasubbag Umum dan Keuangan **SEBUAH LEMBAGA** dengan penghasilan gaji setiap bulan sejumlah kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan tunjangan kinerja/remunerasi yang diterima oleh Pemohon setiap bulan sekitar Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak *madlaratnya* sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Halaman 28 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain :

1. sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
2. bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri

Halaman 29 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
4. bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Tentang Petitum 1 dan 2

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum 1 dan 2 mohon agar permohonannya dikabulkan agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Halaman 30 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya sebagaimana telah tertulis dalam duduk perkara menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan nafkah maupun biaya akibat Thalak pada Pemohon Rekonvensi yang berupa :
 - a. Nafkah Masa Iddah/Masa Tunggu selama 3 bulan, setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Maskan/Tempat tinggal selama Masa Iddah setiap bulannya, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga menjadi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - c. Kiswah/Pakaian, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - d. Mut'ah/Kenang-kenangan sebagai bekas Istri berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi memberikan nafkah masa lampau selama 40 bulan kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas diri kedua anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang belum *mumayyiz* bernama **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir tanggal 8 September 2007;**ANAK KEDUA**, laki-laki, lahir tanggal 7 Maret 2014;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya anak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)



untuk kedua anak setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan serta kenaikan 20% setiap tahunnya;

6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan biaya-biaya akibat Thalak tersebut diatas pada Penggugat dalam Rekonvensi pada saat Pengucapan Ikrar Thalak di Sidang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang terangkum dalam duduk perkara yang pada pokoknya;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada keputusan Mediasi pada tanggal 18 Januari 2023 yang dilaksanakan oleh Mediator Pengadilan Agama Bantul **MEDIATOR** dengan alasan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut murni disepakati principal di dalam ruang mediasi bukan kemauan dan rekayasa Pengacara yang pada akhirnya berakibat tidak terpenuhinya tuntutan Penggugat Rekonvensi/Istri (perkara gugur) dan akan menimbulkan kemudharatan di kemudian hari yang justru membuat Penggugat Rekonvensi merugi;
2. Bahwa faktanya meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah, Tergugat Rekonvensi tetap bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sehingga Kami menolak adanya nafkah terutang tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Rekonvensi mengenai Nafkah iddah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS dengan jabatan Kasubbag Umum dan Keuangan **SEBUAH LEMBAGA** dengan penghasilan dalam satu bulan meliputi gaji dan remunerasi sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, yang harus dibayarkan kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam terhadap nafkah, maskan dan kiswah adalah satu kesatuan komponen yang harus dibayar oleh suami kepada istri dalam masa iddah, oleh karena tentang nafkah iddah telah dipertimbangkan, maka petitum 2 b dan c dikesampingkan;

Tentang Mut’ah

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi mengenai Mut’ah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut’ah* menurut cara

Halaman 33 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

(a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS dengan jabatan Kasubbag Umum dan Keuangan dengan penghasilan dalam satu bulan meliputi gaji dan remunerasi sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan untuk mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi, kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Tentang Nafkah Lampau/Terhutang

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi mengenai nafkah terhutang 40 bulan kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp.

Halaman 34 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mendalilkan meskipun Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi telah pisah rumah, Tergugat Rekovensi tetap bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat Rekovensi sehingga menolak adanya nafkah terutang tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi telah membuktikan dalam persidangan dan telah menjadi fakta hukum bahwa selama pisah rumah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, selain itu Tergugat Rekonvensi juga telah mampu membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi selama berpisah tempat tinggal tetap membayar tagihan listrik dan tagihan Telkom atas rumah/tempat tinggal yang dipakai oleh Termohon dan kedua anak tersebut (Bukti P.3 dan P4);

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi tetap bertanggung jawab terbukti tetap memberikan nafkah dan membayar tagihan listrik dan tagihan Telkom, sedangkan mengenai jumlah yang tidak cukup atau dirasa kurang tidaklah patut untuk dituntut kekurangannya karena sesuatu perbuatan negatif tidak dapat dibuktikan oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah terutang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dinyatakan ditolak;

Tentang Hadhanah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Mahelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas diri kedua anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang belum *mumayyiz* bernama **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir tanggal 8 September 2007; **ANAK KEDUA**, laki-laki, lahir tanggal 7 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan selama dalam asuhan anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat dan baik;

Halaman 35 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, tidak semata-mata harus ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pada hakikatnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak bila terjadi perceraian, yang menentukan adalah siapa yang paling mampu memujudkan kepentingan terbaik anak. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI itu sendiri bila dipahami bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi kebiasaan tersebut tentu tidak dapat diterapkan kepada semua orang sehingga asas dan norma yang adil dan lebih memihak kepentingan anak yaitu asas "hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dan maksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan

Halaman 36 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan/kemudlaratan bagi anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang hadhanah anak dan menurut Majelis Hakim kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak untuk saat ini adalah anak tetap dalam asuhan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir tanggal 8 September 2007 dan **ANAK KEDUA**, laki-laki, lahir tanggal 7 Maret 2014 untuk ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, bukan berarti Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan dua anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak*

Halaman 37 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat Rekonvensi atas anak tersebut;

Tentang Biaya Hadhanah/Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi mengenai biaya hadhanah anak/nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk kedua anak setiap bulannya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan serta kenaikan 20% setiap tahunnya sampai anak dewasa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “*Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*”. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*”. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan “*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*”

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan demikian menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, memberi nafkah anak lebih dari itu merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak dan kepentingan proses perkembangan anak;

Halaman 38 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi selama pisah rumah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah anak/nafkah anak tersebut yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi
 - 2.1 Iddah sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);Yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menetapkan anak bernama **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir tanggal 8 September 2007 dan **ANAK KEDUA**, laki-laki, lahir tanggal 7 Maret 2014 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat

Halaman 40 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadhanah/nafkah anak bernama **ANAK PERTAMA**, laki-laki, lahir tanggal 8 September 2007 dan **ANAK KEDUA**, laki-laki, lahir tanggal 7 Maret 2014 yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau umur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh kami Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. dan Arief Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Bibit Nur Rohyani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

ttd

Muh. Irfan Husaini, S.Ag., M.S.I.

Halaman 41 dari 42 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Btl



Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Arief Rahman, S.H.

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Bibit Nur Rohyani.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 0,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 295.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)